



# **BUPATI GUNUNG MAS**

## **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR 30 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

#### **PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor . Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pendapatan dan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

30. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 105 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 113 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor ..Tahun 2011 Tanggal ... September 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor ... Seri A)
34. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 138 );
35. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 158 );

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010, terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 13.718.150.722,14
  - b. Pendapatan Transfer Rp 394.469.837.907,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 50.195.303.424,00

Jumlah Pendapatan

Rp 458.383.292.053,14

2.	Belanja Daerah		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Belanja Pegawai	Rp	185.936.834.176,00
2)	Belanja Bunga	Rp	-
3)	Belanja Subsidi	Rp	335.792.000,00
4)	Belanja Hibah	Rp	10.090.822.000,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	9.557.225.810,62
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp	-
7)	Belanja bantuan Keuangan	Rp	17.110.000.000,00
8)	Belanja Tidak Terduga	Rp	30.000.000,00
b.	Belanja Langsung		223.060.673.986,62
1)	Belanja Pegawai	Rp	6.462.517.105,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	73.235.333.036,90
3)	Belanja Modal	Rp	144.949.326.909,50
	Jumlah Belanja	Rp	224.647.177.051,40
	Surplus/(Defisit)	Rp	447.707.851.038,02
		Rp	10.675.441.015,12
3.	Pembayaran		
a.	Penerimaan	Rp	56.790.007.724,98
b.	Pengeluaran	Rp	3.625.000.000,00
	Jumlah Pembayaran Netto	Rp	53.165.007.724,98
		Rp	63.840.448.740,10
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Berkelaan :		

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Gunung Mas.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati Gunung Mas.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Gunung Mas ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gunung Mas ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gunung Mas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 30 September 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**Ir. KAMILAR**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19571021 198903 1 007  
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR ... SERI A